BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 382);

18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Besar.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Besar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Aceh Besar.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Kabupaten Aceh Besar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada BLUD RSUD yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat yang diangkat dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
8. Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang yang ditunjuk sebagai pengelola ketatausahaan Dewan Pengawas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
9. Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
10. Pegawai BLUD RSUD adalah Pegawai yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, tenaga medis, dan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan kontrak profesional.

11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan kesehatan nasional yang berupa jaminan peserta untuk mendapatkan perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan.
13. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan.
14. Honorarium adalah imbalan bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
15. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan diluar gaji.
16. Remunerasi adalah pemberian imbalan atas jasa, yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, tunjangan kesejahteraan atas prestasi kerja, Honorarium, pesangon dan/ atau tunjangan pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsional kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
18. Faktor Pelayanan Kefarmasian adalah besarnya biaya pelayanan kefarmasian dikali harga dasar Obat sesuai *e-Catalogue.*
19. Pelayanan Umum adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum dengan pembiayaan yang ditanggung secara mandiri oleh yang bersangkutan.
20. Pelayanan Khusus adalah pelayanan tertentu yang bersifat temporer seperti wabah dan bencana.
21. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk mengusulkan Penghitungan Insentif BLUD RSUD.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. sasaran dan bentuk Remunerasi;
b. sumber dana Remunerasi;
c. metode dan komponen Remunerasi;
d. indikator penilaian;
e. penghitungan Remunerasi;
f. tata cara pembayaran Remunerasi; dan
g. pemantauan dan evaluasi

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. memberikan pedoman yang jelas guna perhitungan dan pemberian Remunerasi bagi Pegawai BLUD RSUD;
b. menjamin transparansi, kepatuhan dan kewajaran dalam pemberian remunerasi;
c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
d. meningkatkan motivasi kerja; dan
e. meningkatkan kinerja RSUD secara keseluruhan.

Pasal 4

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip :
a. proporsionalitas, dengan memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/ atau layanan BLUD RSUD;
b. kesetaraan, dengan memperhatikan pada pelaksanaan penyedia layanan sejenis;
c. kepatutan, dengan memperhatikan Nilai Jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan, serta Status dan tingkatan jabatan;
d. kewajaran dengan memperhatikan sesuai dengan kepantasan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu; dan
e. kinerja, dengan memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

BAB IV
SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 5

(1) Penerima Remunerasi terdiri dari :
 a. Pejabat Pengelola BLUD;
 b. Pegawai BLUD RSUD;
 c. Dewan Pengawas; dan
 d. Sekretaris Dewan Pengawas.
(2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. bersifat tetap berupa gaji;
 b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
(3) Remunerasi bagi Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. bersifat tetap berupa gaji;
 b. bersifat tambahan berupa Insentif dan bonus atas prestasi; dan
 c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

(4) Remunerasi bagi Dewan Pegawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk Honorarium.
(5) Ketentuan mengenai besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V
TIM PERUMUS SISTEM REMUNERASI

Pasal 6

(1) Direktur membentuk tim perumus sistem remunerasi BLUD RSUD yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
(2) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. ketua: Pemimpin BLUD
 b. wakil ketua I: kepala seksi pelayanan;
 c. wakil ketua II: kepala seksi keperawatan;
 d. sekretaris: kepala sub bagian umum; dan
 e. anggota: unsur terkait sesuai kebutuhan.
(3) Hasil dari tim perumus sistem remunerasi adalah dalam bentuk Berita Acara Rekomendasi Sistem Remunerasi BLUD RSUD yang ditandatangani oleh ketua, wakil ketua I, wakil ketua II, sekretaris dan seluruh anggota tim.
(4) Berita Acara Rekomendasi Sistem Remunerasi BLUD RSUD yang telah ditandatangani diserahkan kepada Bupati.
(5) Sistem Remunerasi BLUD RSUD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Perumus Sistem Remunerasi BLUD RSUD dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu serta memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
(6) Keputusan Sistem Remunerasi BLUD RSUD oleh Bupati bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh Tim Perumus Sistem Remunerasi BLUD RSUD.

BAB VI
DANA REMUNERASI

Pasal 7

(1) Remunerasi bersumber dari :
 a. pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
 b. pendapatan BLUD RSUD.
(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a digunakan untuk membayar remunerasi dalam bentuk gaji, Tunjangan Tetap dan Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD atau Pegawai BLUD RSUD.
(3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk membayar :
 a. Tunjangan Tetap bagi Pejabat Pengelola BLUD;
 b. Honorarium bagi Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas;

c. jasa medis Pejabat Pengelola BLUD RSUD dan bagi Pegawai BLUD RSUD
d. gaji bagi tenaga profesional;
e. bonus; dan
f. pesangon.

(4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD.

BAB VII
METODE DAN KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 8

Metode Pemberian Remunerasi sebagai berikut:
a. Pejabat Pengelola BLUD menggunakan metode pengupahan yang ditentukan dari nilai tanggung jawab dan resiko jabatan;
b. Pegawai BLUD RSUD dari tenaga medis menggunakan metode pembayaran yang ditentukan secara terpisah untuk setiap prosedur, tindakan atau berdasarkan paket layanan kesehatan yang diberikan; dan
c. Pegawai BLUD RSUD dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan menggunakan metode Indikator Kinerja Individu.

BAB VIII
INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 9

Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf meliputi:
a. Pejabat Pengelola BLUD meliputi:
 1. jabatan
 2. pangkat dan golongan
 3. pendidikan
 4. beban kerja
b. Pegawai BLUD RSUD dari tenaga medis dihitung dengan banyaknya pasien yang diberikan pelayanan.
c. Pegawai BLUD RSUD dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan metode :
 1. *Indexing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu karyawan sesuai dengan beban kerjanya.
 a). Indeks poin faktor statis yaitu indeks dasar dan indeks kualifikasi/kapasitas yaitu golongan, *basic index,* pendidikan dan masa kerja;
 b). Indeks faktor dinamis yaitu jabatan, indikator kinerja individu (IKI), risiko *emergency*, dan *risk indeks*;
 c). Indeks kehadiran menjadi faktor pengali total poin faktor statis dan faktor dinamis;dan
 d). Skor individu pegawai sebagaimana yang dimaksud point 1 dan point 2 adalah pengalian skor indeks terhadap rating atau bobot. Bobot skor indeks faktor statis sebesar 40 persen dan skor indeks faktor dinamis sebesar 60 persen.

2. Ketentuan *indexing* berdasarkan sebagai berikut :
 a). Indeks statis yaitu indeks dasar dan indeks kualifikasi atau kapasitas dengan ketentuan sebagai berikut:
 1). Indeks statis berdasarkan golongan kepangkatan
 2). *Basic index* atau indeks dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh karyawan yang standarnya diadopsi dari gaji pokok karyawan;
 3). Pendidikan atau keterampilan yang bersertifikat; dan
 4). Indeks statis berdasarkan masa kerja.
 b). Indeks dinamis yaitu jabatan, indikator kinerja individu (IKI), dan risiko *emergency*:
 1). Indeks dinamis berdasarkan beban jabatan;
 2). Indeks dinamis berdasarkan Indikator Kinerja Individu (IKI) meliputi kepatuhan jam kerja, kemampuan penyelesaian tugas, penampilan dan kerapian, sikap dan komunikasi;
 3). Indeks dinamis berdasarkan risiko *emergency* dengan ketentuan adalah nilai untuk tenaga atau karyawan yang bekerja pada daerah *emergency* yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu; dan
 4). Indeks dinamis berdasarkan *risk index* adalah nilai untuk risiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya.
3. Total indeks point individu adalah hasil perkalian indeks statis, indeks dinamis dan persentase kehadiran.

BAB IX
PENGHITUNGAN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Gaji

Pasal 10

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.

Bagian Kedua
Tunjangan Tetap

Pasal 11

(1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf berupa Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :
 a. Direktur;
 b. Pejabat Keuangan;
 c. Pejabat Teknis.

(2) Besaran Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Honorarium

Pasal 12

(1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;
(2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Insentif

Paragraf 1
Bentuk dan Penghitungan

Pasal 13

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berupa:
 a. Insentif Jasa Pelayanan; dan
 b. Insentif lainnya.
(2) Tata cara penghitungan dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem penghitungan Insentif Jasa Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan karena pelaksanaan tingkat beban kerja dan pekerjaan tambahan.
(4) Penerima Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan:
 a. apabila penerima berasal dari internal BLUD RSUD maka ditetapkan dengan Keputusan Direktur; dan
 b. apabila penerima salah satu atau seluruhnya berasal dari ekstemal BLUD RSUD maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pengusulan dan Penetapan Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 14

(1) Pengusulan Insentif jasa pelayanan dilaksanakan oleh Tim Teknis.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan penghitungan Insentif Jasa Pelayanan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(4) Hasil penghitungan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan dalam usulan Insentif Jasa Pelayanan.
(5) Usulan Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus mendapatkan persetujuan Direktur.

Pasal 15

Remunerasi Insentif Jasa Pelayanan bersumber dari pendapatan BLUD diberikan dengan proporsi:

a. pelayanan Reguler Jaminan Kesehatan Nasional (INA-CBGs), Jasa Raharja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen);
b. pelayanan Ambulan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 45% (empat puluh lima persen);
c. pelayanan Obat Kronis Rawat Jalan Jaminan Kesehatan Nasional yang berasal dari faktor pelayanan kefarmasian sebesar 27% (dua puluh tujuh persen);
d. pelayanan pasien umum dihitung berdasarkan tarif Pelayanan Umum yang berlaku;
e. Pelayanan Khusus sebesar 50% (lima puluh persen); dan
f. rincian pembagian Remunerasi kepada setiap kelompok profesi, jabatan, dan pegawai, termasuk besaran, komponen, mekanisme perhitungan, dan tata cara pemberiannya, ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi keuangan BLUD RSUD.

Paragraf 3
Komponen Pemberhentian atau Pengurangan Insentif

Pasal 16

(1) Pemberian Insentif Jasa Pelayanan dihentikan apabila pegawai :
 a. meninggal dunia;
 b. tugas belajar;
 c. bebas tugas;
 d. kehadiran kurang dari 30%;
 e. mutasi keluar instansi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah;
 f. cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara, atau cuti besar;
 g. diberhentikan sementara;
 h. memasuki batas usia pensiun sesuai dengan surat keputusan pensiun.
 i. cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut kecuali sakit akibat kecelakaan kerja;
 j. berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 k. berstatus terdakwa atau terpidana; atau
 l. pengenaan hukuman disiplin/diberhentikan sementara.
(2) Penghentian pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

Pasal 17

(1) Faktor pengurangan Insentif Jasa Pelayanan untuk Pegawai BLUD RSUD adalah sebagai berikut:
 a. pengurangan sebesar 4% (empat persen) perhari terhadap pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah;
 b. pengurangan sebesar 4% (empat persen) apabila terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya dengan ketentuan perhitungan secara kumulatif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. nilai kumulatif dihitung oleh kepala atau penanggung jawab ruangan; dan
 2. rekapan kumulatif diserahkan kepada tim Remunerasi oleh kepala atau penanggung jawab ruangan setiap bulan pembayaran.
(2) Besaran persentase faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung dari total persentase kehadiran selama 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima
Bonus

Pasal 18

(1) Pemimpin BLUD dapat memberikan Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(2) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 a. penghargaan bagi Pegawai berprestasi secara individu/ perorangan atau kelompok; dan/atau
 b. penghargaan lain.
(3) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat insidentil.
(4) Penghargaan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penghargaan berdasarkan pertimbangan obyektif Pemimpin BLUD.

BAB X
PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 19

(1) Remunerasi dalam bentuk gaji, dan Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap.
(2) Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap.
(3) Remunerasi dalam bentuk Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

(4) Remunerasi dalam bentuk Insentif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan Standar Harga Satuan Kabupaten Aceh Besar.
(5) Remunerasi dalam bentuk Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 20

Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD RSUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas terhitung mulai bulan Januari tahun 2026.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

(1) Pemantauan pelaksanaan Remunerasi pada BLUD RSUD dilakukan secara rutin oleh Dewan Pengawas dan dievaluasi 1 (satu) tahun sekali oleh Pemimpin BLUD.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan sebagai bahan masukan guna perbaikan sistem Remunerasi.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Remunerasi dalam bentuk Insentif Jasa Pelayanan dapat diberikan kepada medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang telah melaksanakan tugas berdasarkan Nota Dinas Direktur, sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan.
(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk periode November 2025 sampai dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan.
(3) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD.

Pasal 23

Setelah pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan, pemberian Remunerasi wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 29 Agustus 2026 M
11 Rabiul Awal 1448 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 29 Agustus 2026 M
11 Rabiul Awal 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

BAHRUL JAMIL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026 NOMOR 16